



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421 / 3172 / 08 / 2002

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Membaca** :
1. Surat Pengurus Yayasan Rentan Sosial (TK, AL, Bustan)
Nomor 002/YRS/VI/02 tanggal 26 Juni 2002
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Kedaton
Nomor 421/506.08.1/7/2002 Tanggal 2 Juli 2002
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung
Nomor 421/3121/08/2002 Tanggal 16 September 2002
- Menimbang** :
1. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar C/q Kepala Seksi TK, SLB/SDLB Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung Yayasan Rentan Sosial (TK, AL, Bustan)
Telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001
 2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Rentan Sosial (TK, AL, Bustan)
Dapat diberikan persetujuan pendirian dan pemberian izin operasional
- Mengingat** :
1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 4. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 5. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Memperhatikan** :
1. Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung
 2. Perda Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung
 3. Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 08 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

MENGIZINKAN

- Kepada**
N a m a : Yayasan Rentan Sosial (TK, AL, Bustan)
Alamat : Jl. Pulau Damar Perumnas Waykandia Kec. Kedaton B. Lampung
U n t u k : Pendirian/Operasional Taman Kanak- kanak TK, AL, Bustan
- Dengan Ketentuan :**
- a. Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
 - b. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan- ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
 - c. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik- baiknya
 - d. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 23 September 2002

Walikota Bandar Lampung,

DR. HI. SUHARTO

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Lampung
2. Kacabdin Pendidikan dan Perpustakaan
Kec. Kedaton
3. Arsip Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung